



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/25 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum Supardin Siddik, S.H., dan M. Yusuf, S.H., pada advokat pada kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu tanggal 21 November 2023;
- Pembimbing Kemasyarakatan;
- Orang tua;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" seperti dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara di LPKS Marsudi Putra paramitha Mataram.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang 19 cm beserta sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Sarang walet dengan berat 109,40 gramDikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Amaman als. Memo
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang dibebankan kepada orang tua atau wali anak

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ANAK pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di bangunan walet milik saksi Maman als. Memo tepatnya di Dsn. Manggeasi Rt/Rw.002/001 Desa Manggeasi Kec. Dompu, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian ajabatan palsu, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat Anak ANAK berjalan pulang kemudian melihat 1 (satu) buah pisau di samping lorong gang kecil kemudian ANAK mengambil pisau tersebut, kemudian pada saat Anak ANAK melewati rumah saksi Maman als. Memo kemudian muncul niat ANAK untu masuk dan mengambil sesuatu lalu ANAK memanjat pintu gerbang rumah saksi Maman als. Memo, setelah berhasil memanjat pagar dan masuk kedalam halaman rumah saksi maman als. Memo lalu Anak ANAK menuju bangunan sarang burung walet yang menyatu dengan bangunan rumah tempat tinggal saksi Maman als. Memo, selanjutnya Anak ANAK mengeluarkan sebilah pisau yang disimpannya di dipinggang lalu ANAK mencongkel pintu bangunan sarang burung walet tersebut dengan menggunakan pisau hingga pintu terbuka, kemudian Anak ANAK masuk kedalam bangunan tersebut kemudian mengambil sarang burung walet dan menyimpannya di baju yang Anak kenakan. Setelah mengambil beberapa sarang burung walet kemudian Anak ANAK kemluar dan pada saat ekluar Anak ANAK melihat palstik kemudian menaruh sarang burung walet kedalam palstik tersebut dan membawanya, selanjutnya ANAK keluar dari halaman rumah saksi Maman als. Memo dengan kembali memanjat pagar. Bahwa Anak ANAK mengambil sarang burung walet milik saksi Maman als. Memo adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Maman als. Memo, dan akibat perbuatan Anak ANAK saksi Maman als. Memo mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Amaman alias Memo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini karena sehubungan dengan masalah pencurian terhadap milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri adalah sarang wallet Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat Dusun Manggeasi, RT002 RW001, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah ANAK;;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi setelah melaksanakan sholat subuh lalu mengaji didalam rumah, lalu isti Saksi memberitahu Saksi bahwa ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam bangunan walet dan sudah lari melompat pagar, lalu Saksi melakukan pengecekan sekitar bangunan walet, dan Saksi melihat salah satu pintu bangunan tersebut sudah terbuka karena dicongkel, kemudian Saksi masuk kedalam bangunan tersebut untuk memastikan lagi, saat itu Saksi melihat jejak kaki dan tangga yang semula Saksi simpat sudah berpindah tempat dan Saksi juga melihat reruntuhan walet sudah berceceran dibawah lantai, dan Saksi bertanya kepada tetangga dan ternyata tetangga Saksi yang bernama Sri Utami dan yang bernama Mahdon juga melihat ANAK yang meloncat pagar bambu sambil membawa 1 (satu) kantung plastik lalu berlari kebawah kearah selatan menuju lorong yang mengarah ke pemukiman warga;
- Bahwa Pada saat itu Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Malpores Dompu;
- Bahwa saat ditangkap Anak mengakui telah mengambil sarang wallet tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang hilang sekitar 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa yang rusak adalah pintu masuk ke bangunan wallet;
- Bahwa anak tidak pernah meminta maaf hanya orang tuanya saja yang meminta maaf;
- Bahwa saksi mau memaafkan dan Saksi meminta kepada Anak jangan sampai diulangi lagi;
- Bahwa bangunan sarang burung wallet dengan rumah Saksi 1 (satu) perkarangan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkarangan tersebut ada pagarnya;
 - Bahwa saat itu pagarnya digembok;
 - Bahwa gembok tidak ada yang rusak;
 - Bahwa di dekat pagar ada pohon anggur dan sekarang sudah ditebang;
 - Bahwa kalau mau naik pagar tersebut bisa naik lewat pohon tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Adnan alias Adam**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat Dusun Manggeasi, RT002 RW001, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, ANAK telah melakukan pencurian terhadap sarang wallet milik saksi korban Amaman alias Memo;
- Bahwa benar Saksi korban Amaman alias Memo mengadukan kepada kami bahwa ia telah kehilangan burung walet dan katanya ada yang melihat ANAK lari keluar dari sarang wallet milik Saksi Korban,
- Bahwa benar pada saat Saksi duduk dipinggir jalan raya dan melihat ANAK dan menghentikannya dan ANAK langsung menjelaskan kepada Saksi "sarang wallet sudah saya kasih mama untuk dikembalikan kepada Saksi Korban, karena hal tersebut Saksi langsung melepaskan ANAK,
- Bahwa benar mendengar kabar ANAK belum kembalikan walet seperti dijelaskan kepada Saksi, Saksib ersama dengan saudara Hadirman mencari ANAK dan langsung mengamankan serta menanyakan diman disimpannya sarang wallet tersebut, dan dijelaskan oleh ANAK kalau sarang wallet tersebut disimpnya di jok motor yang dibawahnya dan sebagian dititip di orang tuanya/mamanya
- Bahwa benar setelah itu kami membawa ANAK beserta barang bukti ke kantor kepolisian Resor Dompu;
- Bahwa benar berat sarang walet yang dicuri sebesar 109,40 (seratus sembilan koma empat puluh) gram;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi korban akibat perbuatan Anak tersebut sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan Anak mencuri barang milik Saksi korban Amaman alias Memo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat Dusun Manggeasi, RT002 RW001, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Anak masuk kedalam lokasi pencurian melalui bagian depan dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari besi melalui pohon dan kondisi pagar saat itu terkunci, setelah berhasil masuk kemudian Anak segera menuju bangunan rumah yang dijadikan tempat tinggal burung walet, dan Anak membawa sebilah parang untuk melancarkan aksi pencurian kemudian Anak mencongkel bagian pintu depan hingga akhirnya pintu dapat terbuka dan kemudian Anak mengambil sarang walet yang ada didalam bangunan tersebut; Anak mengambil sarang walet yang ada didalam bangunan tersebut;
- Bahwa Anak mendapat parang tersebut dari rumah teman Anak;
- Bahwa Anak hanya mencongkel bagian pintu depan;
- Bahwa Anak mengambil sekitar 20 sarang walet;
- Bahwa terhadap sarang walet tersebut rencananya mau dijual;
- Bahwa Anak menyimpan sarang walet tersebut dirumah teman;
- Bahwa rencananya Anak mau jual di Bali 1 (satu);
- Bahwa biasanya dijual dengan seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per 10 ekor;
- Bahwa Anak gunakan untuk membeli nasi untuk makan bareng teman-teman;
- Bahwa Anak pernah memakai narkoba;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Anak belum memintah izin kepada Saksi korban untuk mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa Anak sangat menyesal;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Heni Maharani orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua menginginkan anak untuk melanjutkan sekolahnya;
- Orang tua berharap agar Anak dijatuhi pidana dalam lembaga di Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang 19 sentimeter beserta sarungnya;
2. Sarang walet dengan berat 109.40 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Amaman telah kehilangan barang miliknya berupa sarang burung walet yang berada di bangunan walet miliknya yang masih satu pekarangan dengan rumahnya beralamat di Dusun Manggeasi, RT002 RW001, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Anak masuk ke dalam bangunan walet milik Saksi Amaman dengan cara memanjat pagar besi melalui pohon selanjutnya Anak menuju bangunan walet dan mencongkel pintu menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang 19 sentimeter hingga kunci pintu tersebut rusak dan terbuka lalu Anak masuk ke dalam bangunan walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet sebanyak kira-kira 20 (dua puluh) buah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, Anak menyimpannya di rumah teman Anak;
- Bahwa Saksi Amaman tidak memberikan izin kepada Anak untuk mengambil sarang burung walet miliknya;
- Bahwa Saksi Amaman mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam hal orang perorangan yang didudukkan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana adalah Anak, maka untuk dapat mengajukan Anak itu ke sidang Anak haruslah dipenuhi syarat bahwa Anak tersebut telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **ANAK**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Anak melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga



barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak mesti memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Amaman telah kehilangan barang miliknya berupa sarang burung walet yang berada di bangunan walet miliknya yang masih satu pekarangan dengan rumahnya beralamat di Dusun Manggeasi, RT002 RW001, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Anak masuk ke dalam bangunan walet milik Saksi Amaman dengan cara memanjat pagar besi melalui pohon selanjutnya Anak menuju bangunan walet dan mencongkel pintu menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang 19 sentimeter hingga kunci pintu tersebut rusak dan terbuka lalu Anak masuk ke dalam bangunan walet tersebut untuk mengambil sarang burung walet sebanyak kira-kira 20 (dua puluh) buah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, Anak menyimpannya di rumah teman Anak;
- Bahwa Saksi Amaman tidak memberikan izin kepada Anak untuk mengambil sarang burung walet miliknya;
- Bahwa Saksi Amaman mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa Anak telah mengakibatkan barang milik Saksi Amaman berupa sarang burung walet sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) buah berpindah tempat dari tempat semula dan penguasaannya telah beralih kepada Anak, maka dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Anak adalah dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, Anak mengambil sarang burung walet milik Saksi Amaman pada Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 dan pada saat itu anak belum genap berusia 18 masih berusia 16 tahun karena Anak lahir pada tanggal 25 Desember 2006, sehingga dapat digolongkan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Amaman berupa sarang burung walet kemudian Anak membawa barang tersebut ke rumah temannya untuk dititipkan yang rencananya akan dijual dan menurut pengakuan Anak uangnya akan dipergunakan untuk membeli nasi dimakan bersama teman-teman;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Amaman selaku pemilik sarang burung walet tersebut sehingga ia mengaku menderita kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak menyadari bahwa sarang burung walet tersebut bukan miliknya namun tetap diambil dan dikuasanya bahkan hendak dijual seolah-olah barang tersebut kepunyaannya sendiri, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Anak telah mengambil barang berupa sarang burung walet milik Saksi Amaman di mana perbuatan tersebut terjadi sekitar 03.00 Wita saat hari masih gelap dan matahari belum terbit. Bahwa perbuatan tersebut juga bertempat di gedung walet milik Saksi Amaman yang dikelilingi oleh pagar dan menjadi satu dengan rumah tempat tinggal Saksi Amaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas bahwa Anak sebelum masuk ke bangunan walet dan mengambil barang milik Saksi Amaman terlebih dahulu memanjat pagar rumah melalui pohon dan merusak pintu bangunan walet dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang 19 sentimeter, dengan demikian unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar Para Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama 6 (enam) bulan hal ini sesuai pula dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sedangkan Penasihat Hukum dan orang tua Anak mohon keringanan hukuman dan pembinaan terhadap Anak dilakukan di Kabupaten Bima, maka terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada, oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama ANAK, pada pokoknya diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah putus sekolah sejak kelas VII SMP dan sampai saat ini Anak belum lancar membaca dan menulis;
- Bahwa sejak kelas VII SMP Anak mulai merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, sabu-sabu, sering pergi dengan teman-temannya hingga larut malam dan tidak pernah menjalankan ajaran agamanya seperti shalat, membaca Al-Quran, puasa dan tidak paham dengan ajaran agamanya;
- Bahwa Anak belum bisa bacaan shalat dan belum bisa membaca Al-Quran;
- Bahwa sebelumnya di tahun 2023 Anak pernah juga melakukan pencurian sarang burung walet namun tidak diproses hukum karena tidak diketahui orang lain;
- Bahwa Anak pernah diamankan di kantor Polsek Dompu karena melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam namun tidak diproses hukum hanya dikenakan pembinaan;
- Bahwa dari pengakuan Anak telah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian ayam dan tabung gas elpiji 3 kg namun tidak diproses hukum karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa faktor utama penyebab Anak melakukan tindak pidana karena Anak ingin memiliki uang untuk ia pergunakan membeli minuman beralkohol dan narkoba yang dikonsumsi bersama teman-temannya;

Menimbang, Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan suatu pembalasan, dan penjatuhan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak bukanlah sebagai balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan agar setelah menjalani pidana dapat memperbaiki diri, maka dengan mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi Anak berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Laporan Kemasyarakatan tersebut Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan bahwa tentang jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak yaitu pembinaan dalam lembaga di Panti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram yang beralamat di Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339, Bagik Pola Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan dilandasi oleh alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Anak berada tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang 19 sentimeter beserta sarungnya patut diampas untuk dimusnahkan karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sedangkan barang bukti berupa sarang walet dengan berat 109.40 gram dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Amaman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK ANAK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana dalam lembaga di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram yang beralamat di Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339, Bagik Polak Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang 19 cm beserta sarungnya;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Sarang walet dengan berat 109,40 gram
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Amaman als. Memo
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani, S.E., S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)